

Laporan Triwulan I

LKIP 2024

Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fax. (0536)3222652, 3221884
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus merupakan Laporan Kinerja selama Triwulan I Tahun 2024, maka disusunlah **Laporan Triwulan I** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian dari *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Guna penyempurnaan penyusunan di masa yang akan datang, maka diharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, baik itu instansi pengguna data/informasi maupun instansi pemerhati, terutama pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Demikian semoga bermanfaat, dan atas perhatian semua pihak kami mengucapkan terima kasih.

Palangka Raya, April 2024

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007241992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KINERJA	1
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	6
BAB III PENUTUP.....	8
LAMPIRAN	

BAB I KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, buah, unit, bulan, paket dan sebagainya.

a. Sasaran 1: "Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan" indikator sarasannya adalah sebagai berikut:

▪ **Indikator 1: *Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan***

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah ***Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)***. Pengukuran IPK ini akan dilakukan terus menerus setiap tahunnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pada hakekatnya, IPK merujuk pada empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Berdasarkan empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan tersebut, disusunlah Dimensi yang merepresentasikan masing-masing tujuan tersebut di atas, sehingga tersusunlah 4 Dimensi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Dimensi kemudian diurai menjadi Indikator yang menggambarkan 9 aktivitas utama pembangunan ketenagakerjaan, sehingga tersusunlah 9 Indikator

Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Indikator Utama diurai kembali menjadi Sub Indikator, yang merupakan kegiatan pokok dari setiap Indikator Utama. Setiap Indikator Utama memiliki Sub Indikator, sehingga tersusunlah 22 Sub Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Sejak tahun 2018, pengukuran IPK mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, dimana dalam Kepmenaker ini, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan telah diintegrasikan dengan konsep pembangunan dunia *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada tujuan ke 8, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian maka hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dapat mendorong keberhasilan SDGs di Indonesia, serta dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan yang telah diterapkan.

Pasca integrasi dimaksud, jumlah indikator utama yang diukur tetap 9 indikator utama, namun jumlah sub indikator yang diukur bertambah menjadi 25 sub indikator. 9 Indikator Utama IPK adalah uraian dari Dimensi yang menggambarkan 9 aktivitas utama pembangunan ketenagakerjaan. Berikut adalah 9 Indikator Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan :

1. Indikator Perencanaan Tenaga Kerja
2. Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja
3. Indikator Kesempatan Kerja
4. Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja
5. Indikator Produktivitas Tenaga Kerja
6. Indikator Hubungan Industrial
7. Indikator Kondisi Lingkungan Kerja
8. Indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja
9. Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk Tahun 2024 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini ditargetkan sebesar 81,00. Namun pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini baru dilakukan setelah Triwulan III 2024. Dengan demikian pengumuman hasilnya baru disampaikan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Sehingga untuk Triwulan I 2024 ini capaian indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan masih belum tercapai.

b. Sasaran 2: "Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi" dengan Indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

- **Indikator 2: *Jumlah Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan Ditetapkan***

Pembangunan Ketransmigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2007 tentang Ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat berperan dalam pembangunan daerah sehingga semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya 5 kabupaten dan 1 kota sekarang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah dimulai sejak tahun 1960 yang ditandai dengan penempatan pertama transmigran sebanyak KK 241 KK di Desa Mentaren Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau saat ini.

Manfaat dari penempatan transmigran ini cukup besar dalam hal pembukaan isolasi wilayah, penciptaan daerah pertumbuhan baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat hingga berkontribusi dalam pemenuhan persyaratan jumlah penduduk dalam pemekaran wilayah. Namun disamping serangkaian manfaat pembangunan ketransmigrasian, juga terjadi resistensi masyarakat lokal sehingga pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan kebijakan moratorium penempatan baru transmigran. Sejak saat itu maka aktivitas pembangunan ketransmigrasian di

Kalimantan Tengah hanya melanjutkan pembinaan terhadap transmigran yang sudah ditempatkan. Namun berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 595/837/DISNAKERTRANS tanggal 16 November 2018, disampaikan bahwa kebijakan penundaan sementara (moratorium) program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) berakhir/dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) di Kalimantan Tengah dapat diprogramkan kembali sejak tahun 2018 berikut penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat ini, paradigma baru Ketransmigrasian yaitu Pengembangan Wilayah, maka Program Ketransmigrasian memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan pengembangan suatu wilayah, dengan terlebih dahulu menetapkan suatu kawasan yang layak menjadi Kawasan Transmigrasi. Secara ringkas, alur penetapan Kawasan Transmigrasi diawali dari usulan kawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian diverifikasi dan direkomendasikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. Sampai dengan tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 5 Kawasan Transmigrasi, yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau
2. Kawasan Transmigrasi Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas
3. Kawasan Transmigrasi Jelai – Pulau Nibung, Kabupaten Sukamara
4. Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Kawasan Transmigrasi Lamunti dan Dadahup, Kabupaten Kapuas

Pada tahun 2022 yang lalu, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan 1 rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), yaitu Kawasan Transmigrasi Likun Puan, Kabupaten Murung Raya. Penambahan 1 rekomendasi RKT ini mengakumulasi jumlah rekomendasi keseluruhan menjadi 6 kawasan, sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan 9 rekomendasi Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan, sehingga masih perlu 3 rekomendasi lagi untuk mencapai target tersebut.

Rangkaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini baru selesai pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sehingga sampai dengan Triwulan I target ini masih belum bisa tercapai.

BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Pembangunan Ketenagakerjaan yang tergambar melalui Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2023 yang lalu menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (dari 65,84 menjadi 72,94). Angka ini masih di bawah indeks tahun 2020 sebesar 74,06. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pengukuran IPK dilakukan berdasarkan data-data tahun sebelumnya, seperti misalnya pengukuran untuk tahun 2020 berdasarkan data tahun 2019 dan pengukuran tahun 2021 berdasarkan data tahun 2020, dimana mulai terjadi pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi hampir semua sektor. Seperti diketahui bersama, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi tersebut. Namun demikian, secara nasional dengan nilai IPK sebesar 72,94 tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah meraih penghargaan Terbaik Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sedang.

Dari 9 indikator utama IPK, 2 indikator pada tahun 2023 yang lalu memiliki nilai yang cukup rendah dibandingkan nilai maksimalnya. Indikator Utama tersebut adalah Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja dan Indikator Hubungan Industrial. Sudah barang tentu untuk meningkatkan nilai IPK pada tahun 2024 ini, perbaikan pembangunan pada kedua indikator di atas harus lebih diperhatikan, sehingga harus benar-benar ditetapkan langkah-langkah yang strategis dan inovatif.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Program Ketransmigrasian hanya dapat dilaksanakan pada Kawasan Transmigrasi. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penetapan Kawasan Transmigrasi dilakukan secara berjenjang dari level Kabupaten/Kota hingga Pusat. Sedangkan pada masyarakatnya sendiri, permasalahan masih didominasi oleh masalah sosial, diantaranya masih banyaknya beban

penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah-tanah transmigrasi akibat adanya kebijakan moratorium penerbitan SHM di Kalimantan Tengah. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih adanya resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap penempatan transmigran dari luar daerah. Beberapa permasalahan di atas memerlukan langkah antisipatif dan solutif, sehingga perlu koordinasi dan konsolidasi yang baik antar *stakeholders* terkait sehingga Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Triwulan I ini yang merupakan Laporan capaian dari Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2024. Diharapkan dengan adanya Evaluasi Triwulan ini capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2024 bisa tercapai dengan hasil yang baik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas untuk mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dan pengusaha serta dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana strategis.

Penyusunan Laporan Triwulan I ini masih akan terus dievaluasi kembali sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Selanjutnya saran dan masukan dari institusi dan pengguna maupun dari institusi pemerhati sangat kami harapkan dan merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung penyempurnaan Laporan Triwulan ini di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran : LAPORAN TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN 2024

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. TARGET REALISASI KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	81,00	0	0		Triwulan IV
2.	Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan Ditetapkan	Kawasan	9	0	0		Triwulan IV

B. TARGET REALISASI KEUANGAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)			KET
			TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	150.000.000	100.000.000	0	0,00	
I	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	150.000.000	100.000.000	0	0,00	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.000.000	100.000.000	0	0,00	
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	50.000.000	0	0	-	
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.680.000.000	40.000.000	36.200.000	90,50	
II	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.600.000.000	40.000.000	36.200.000	90,50	
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kla	1.500.000.000	40.000.000	36.200.000	90,50	
4	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	100.000.000	0	0	-	
III	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	80.000.000	0	0	-	
5	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	80.000.000	0	0	-	
C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5.121.319.300	1.693.092.788	0	0,00	
IV	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.871.319.300	1.473.420.594	0	0,00	
6	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	350.000.000	0	0	-	
7	Perluasan Kesempatan Kerja	4.421.319.300	1.373.420.594	0	0,00	
8	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000	100.000.000	0	0,00	
V	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	200.000.000	200.000.000	0	0,00	
9	Job Fair/Bursa Kerja	200.000.000	200.000.000	0	0,00	
VI	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Loka	50.000.000	19.672.194	0	0,00	
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Ju	50.000.000	19.672.194	0	0,00	
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.941.427.100	1.345.946.880	0	0,00	
VII	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunya	50.000.000	0	0	-	
11	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ten	50.000.000	0	0	-	
VIII	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusa	150.000.000	0	0	-	
12	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang E	50.000.000	0	0	-	
13	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	50.000.000	0	0	-	
14	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi	50.000.000	0	0	-	
IX	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	5.741.427.100	1.345.946.880	0	0,00	
15	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	100.000.000	6.135.000	0	0,00	
16	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5.641.427.100	1.339.811.880	0	0,00	
E	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	700.000.000	317.408.816	81.372.501	25,64	
X	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	700.000.000	317.408.816	81.372.501	25,64	
17	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	250.000.000	83.000.000	9.002.501	10,85	
18	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	50.000.000	2.000.000	0	0,00	
19	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	400.000.000	232.408.816	72.370.000	31,14	
F	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	86.146.800	0	0,00	
XI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	300.000.000	86.146.800	0	0,00	
20	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	150.000.000	48.947.800	0	0,00	
21	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	150.000.000	37.199.000	0	0,00	
G	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000	49.729.744	11.000.000	22,12	
XII	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daer	200.000.000	49.729.744	11.000.000	22,12	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Ka	200.000.000	49.729.744	11.000.000	22,12	
H	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000	117.445.475	56.980.000	48,52	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)			KET
			TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	
XIII	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	400.000.000	117.445.475	56.980.000	48,52	
23	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	150.000.000	57.079.149	30.020.000	52,59	
24	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan F	250.000.000	60.366.326	26.960.000	44,66	
	JUMLAH	14.492.746.400	3.749.770.503	185.552.501	4,95	